

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hutang memiliki peran yang sangat signifikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, dengan makna dan implikasi yang bervariasi tergantung pada lingkungannya. Hutang yang umumnya dikenal dalam masyarakat adalah kewajiban finansial antara individu atau pihak yang melibatkan pinjaman dan bantuan, sedangkan hutang dalam lingkup akuntansi lebih cenderung mengikuti konvensi formal dengan kewajiban pembayaran bunga dan ketentuan lainnya. Hutang dapat diartikan sebagai tanggungan finansial yang diemban oleh seseorang atau entitas, yang harus dilunasi dalam waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati (Badrah & Adnan, 2020).

Hutang tidak hanya sekadar menjadi kewajiban finansial, tetapi juga mencerminkan hubungan sosial dan budaya, sebagaimana terlihat dalam praktik tradisi *buwuhan*. Seiring perkembangan zaman, sumbangan dalam praktik *buwuhan* saat ini tak hanya bersifat dukungan finansial semata, meringankan beban dan mempererat hubungan kekerabatan, tetapi sudah menjadi tradisi yang wajib untuk dikembalikan (Alfia & Hariyanto, 2023). Praktik *buwuhan* ini awalnya bertujuan untuk tolong-menolong dan memperkuat ikatan Ukhuwah Islamiyyah melalui silaturahmi, kini telah berubah menjadi hutang yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan bentuk yang telah diserahkan sebelumnya.

Perbedaan dalam praktik tradisi *buwuhan* ini dengan daerah lain terletak pada tahap awal sebelum acara *duwe gawe* berlangsung. Pihak yang menyelenggarakan acara ini melakukan langkah yang disebut *warah-warah*. *Warah-warah* merupakan

kegiatan yang punya hajat atau yang akan mengadakan *duwe gawe* berjalan dari rumah ke rumah untuk memberitahukan bahwa mereka akan mengadakan acara *duwe gawe*. Mereka juga meminta bantuan kepada masyarakat sekitar, tetangga, dan saudara-saudaranya agar ikut serta membantu dalam penyelenggaraan acara tersebut.

Langkah ini memiliki makna yang dalam pada tradisi *buwuhan*, selain sekedar sebagai pengumuman acara dan meminta bantuan, *warah-warah* ini dianggap sebagai bentuk penghormatan dan solidaritas. Bantuan yang diberikan oleh masyarakat terdekat atau saudaranya, nanti akan dianggap sebagai hutang untuk dibayar atau dikembalikan jika suatu saat ada yang menyelenggarakan acara *duwe gawe*. Karena dalam tradisi *buwuhan*, ada keinginan untuk mengembalikan apa yang telah diberikan tamu kepada orang yang memiliki acara *duwe gawe*, sehingga menimbulkan hubungan hutang piutang yang harus dibayar kembali dalam jumlah dan bentuk yang diberikan sebelumnya (Saputri & Ashari, 2019).

Praktik tradisi *buwuhan* merujuk pada istilah yang berkaitan dengan sumbangan, mendukung, sedekah, dengan kecenderungan kerjasama dan kerukunan (Sardjuningsih, 2012). Penerapan praktik tradisi *buwuhan* pada saat ini terdapat beberapa perbedaan yang menarik, yaitu ketika unsur tradisi *buwuhan* versi Jawa dicampur dengan gaya lokal. Hal ini dikarenakan etnis Jawa mempunyai pendekatan khusus dalam menerapkan praktik tradisi *buwuhan*. Proses penerapannya meliputi sistem akuntansi piutang yang meliputi pengukuran, penyajian, pelaporan dan pencatatan.

Sumbangan yang umumnya diterima dari praktik tradisi *buwuhan* juga bermacam-macam, seperti berbagai jenis barang atau kebutuhan pokok, uang atau

amplop (dalam bahasa Jawa), jasa atau *rewang* (Rachmawati & Anwar, 2022). Adat ini dikenal karena pelaksanaan pesta pernikahan, ulang tahun, dan sunatan yang meriah, sering kali dengan undangan yang banyak, bahkan melibatkan beberapa bintang tamu untuk menghibur para tamu undangan. Fenomena ini sudah lumrah terjadi dalam masyarakat, di mana saat seseorang mengadakan acara *duwe gawe* (dalam bahasa Jawa) atau mengadakan acara yang biasanya acara tersebut berhubungan dengan pernikahan, ulang tahun, atau sunatan.

Uniknya jumlah uang yang terdapat dalam *amplop buwuhan* akan dicatat dalam sebuah buku yang disusun berdasarkan nama yang tercantum pada setiap *amplop buwuhan*. Pemberian seperti beras, gula, minyak, dan barang lainnya yang dibawa oleh orang yang *buwuh* ditulis dalam kertas kecil untuk diberikan kepada mereka yang menunggu *buwuhan*, untuk dilakukan pencatatan dalam buku yang sama. Tujuan dari pencatatan ini adalah memberikan kemampuan kepada tuan rumah untuk mengetahui total nilai yang mereka berikan sebagai *buwuhan* kepada tuan rumah yang telah tercatat dalam buku data *buwuhan*. Informasi ini akan sangat berguna jika suatu saat tuan rumah juga mengembalikan *buwuhan*.

Praktik tradisi *buwuhan* ini juga memiliki aspek lain yang menarik, yaitu apabila seseorang yang mengadakan acara *duwe gawe* telah meninggal dunia, *buwuhan* tersebut masih harus dibayarkan dan dikembalikan karena dianggap sebagai hutang, dan tanggung jawab untuk melanjutkan proses *buwuhan* ini ada pada anak dari individu yang meninggal. Pada prinsipnya, apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dianggap sebagai warisan dan peninggalan (Rahayu, 2023). Tradisi *buwuhan* ini mencakup sumbangan yang diberikan oleh tamu undangan sebagai bagian dari *buwuhan*. Kontribusi tersebut dianggap sebagai

warisan sosial yang perlu dihormati dan dilestarikan oleh generasi mendatang, dengan tujuan untuk menjaga solidaritas sosial dan hubungan budaya yang ada dalam masyarakat.

Beberapa penelitian berusaha untuk menggali lebih dalam fenomena yang tengah berlangsung, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rachmawati & Anwar, 2022) yaitu, ada dua pandangan berbeda tentang praktik tradisi *buwuhan*. Kelompok pertama menganggap *buwuhan* sebagai hibah, yaitu hadiah tanpa ekspektasi kompensasi. Kelompok lain melihat *buwuhan* sebagai utang piutang, dengan ekspektasi mengembalikan pemberian karena rasa sungkan setelah menerima bantuan sebelumnya. Penelitian ini mencerminkan tingkat kompleksitas dan variasi pandangan terhadap fenomena tradisi *buwuhan*.

Tradisi *buwuhan* ini jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu pada tradisi di daerah Sumenep menunjukkan adanya kesamaan meskipun penyebutannya berbeda. Di Sumenep, tradisi ini disebut tradisi *tompangan*, sementara di Jawa disebut tradisi *buwuhan*. Tradisi *tompangan* ini terdapat makna-makna yang dianggap sebagai hutang piutang, termasuk kewajiban untuk mengembalikan sumbangan yang diterima dan hak untuk mendapatkan kembali sumbangan yang telah dibayarkan sebelumnya. Pengembalian yang melebihi nilai sumbangan awal juga menciptakan tekanan yang kuat dan mengikat (Sari, 2021).

Sesuai dengan latar belakang yang telah peneliti uraikan tersebut, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Jejalang Tali Silaturahmi: Makna Hutang Pada Budaya dan Tradisi *Buwuhan* di Desa Slempit, Dusun Lingsir, Kecamatan Kedamean”.

1.2 Rumusan Masalah

Setelah peneliti memaparkan permasalahan pada subbab di atas, peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana makna hutang pada budaya dan tradisi buwuhan di masyarakat Desa Slempit Dusun Lingsir Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah disusun peneliti, maka terdapat tujuan penelitian ini, yaitu menganalisis makna hutang pada budaya dan tradisi buwuhan di masyarakat Desa Slempit, Dusun Lingsir, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini juga memberikan beberapa manfaat bagi pembaca, antara lain:

a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu akuntansi, khususnya dalam konteks budaya dan tradisi lokal. Hasil penelitian dapat memberikan pengetahuan lebih untuk memahami makna hutang dalam situasi budaya yang berbeda. Sehingga, penerapan konsep ini tidak hanya memperkaya praktik akuntansi, tetapi juga menyumbangkan pemahaman teoritis yang lebih luas terkait dengan keterkaitan antara aspek finansial, sosial, dan budaya.

b) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam menjaga kelestarian budaya dan tradisi *buwuhan* di Desa Slempit, Dusun Lingsir, Kecamatan Kedamean. Masyarakat akan mempelajari bagaimana mengintegrasikan

hutang ke dalam nilai-nilai budaya mereka agar tidak mengorbankan identitas kebudayaannya.

